



PUTUSAN
Nomor 84 PK/TUN/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

ERIC HIARIEJ, S.IP., M.Phil., kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Terban GK V/180, RT 007/RW 002,
Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta, pekerjaan Dosen;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Kardiansyah Afkar, S.H.,
M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para
Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Afkar dan
Partners", domisili elektronik kardiansyahafkar89@gmail.com,
beralamat di Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 3 Desember 2025;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

**BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA
(BPASN)**, tempat kedudukan di Jalan Letnan Jenderal
Sutoyo, Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Heri Purwanto, S.H., M.H.,
jabatan Kepala Sekretariat Badan Pertimbangan Aparatur Sipil
Negara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 001/G.TUN/BPASN/2026, tanggal 9 Januari 2026;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 114/KPTS/BPASN/2022, tertanggal 29 Agustus 2022 tentang Penguatan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 15180/MPK.A/KP.04.03/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Eric Hiariej, S.IP., M.Phil, NIP 197011201995121001;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 114/KPTS/BPASN/2022, tertanggal 29 Agustus 2022 tentang Penguatan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 15180/MPK.A/KP.04.03/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Eric Hiariej, S.IP., M.Phil, NIP 197011201995121001;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi status kedudukan dan mengembalikan hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan NIP 197011201995121001, Pangkat Penata muda Golongan ruang III/d;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 34/G/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 3 Mei 2023, kemudian di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 379 K/TUN/2023, tanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 November 2023,

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 84 PK/TUN/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 10 Desember 2025;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan novum yang ditemukan pada tanggal 25 November 2025 sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 379 K/TUN/2023 *juncto* Nomor 34/G/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 18 Desember 2025;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 Desember 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata, kemudian memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 34/G/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 3 Mei 2023 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/TUN/2023, tanggal 4 Oktober 2023; dan

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 114/KPTS/BPASN/2022, tertanggal 29 Agustus 2022 tentang Penguatan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 15180/MPK.A/KP.04.03/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 84 PK/TUN/2026



Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Eric Hiariej, S.IP.,M.Phil, NIP 197011201995121001;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 15180/MPK.A/KP.04.03/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Eric Hiariej, S.IP.,M.Phil, NIP 197011201995121001;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi status kedudukan dan mengembalikan hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan NIP 197011201995121001 pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/d;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Januari 2026 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia atas nama Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 144524/A3/KPI2020, tanggal 30 Desember 2020 merupakan surat balasan/tanggapan atas Surat Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7458/UN.1.P.IV/SDM/PR/2019, tanggal 16 Agustus 2019, yang menyampaikan informasi bahwa usul penjatuhan hukuman disiplin atas nama Sdr. Eric Hiariej, S.I.P., M.Phil., belum dapat diproses karena masih perlu diperbaiki dan dilengkapi dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa atas Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia atas



nama Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 144524/A3/KPI2020, tanggal 30 Desember 2020, Rektor Universitas Gadjah Mada telah menanggapi melalui Surat Nomor 7198/UN1.P/SDM/PR/2021, tanggal 28 Juni 2021 (vide bukti T-44), dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang diminta antara lain Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 Maret 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 27 Mei 2021 (vide bukti T33 dan T-39), surat pernyataan saksi-saksi antara lain Aisha Sabila, dr. Diah Kusumaningrum, Poppy Sulistyaning Winanti, dan Titik Firawati (vide bukti T-34, T-35, T-36 dan T-37), dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas pelanggaran disiplin atas nama Eric Hiariej, S.I.P., M.Phil., tanggal 22 Juni 2021 dan tanggal 7 Mei 2019 (vide bukti T-40), serta dokumen-dokumen terkait lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (vide bukti T-33 dan T-39), Penggugat mengakui telah melakukan kekerasan/pelecehan seksual terhadap beberapa perempuan yang merupakan mahasiswinya saat konsultasi akademik dan seorang staf akademik di lingkungan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-33, T-34 T-35, T-36, T-37, T-38 dan T-40, terbukti Penggugat melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dan Pasal 11 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik dari aspek kewenangan, prosedural maupun materiil substansialnya;

Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ERIC HIARIEJ, S.IP., M.Phil.**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2026, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 84 PK/TUN/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 84 PK/TUN/2026